KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-nya, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad S.A.W, bahwa penulis masih diberikan kesempatan untuk dapat mensyukuri segala nikmat-nya, berkat taufik dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek dengan judul **"HAK TERSANGKA PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT."**

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan laporan Kerja Praktek (KP) jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun tata bahasa, sehingga kiranya masih banyak yang perlu didalami dan diperbaiki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang insyaallah dengan jalan ini dapat diperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan laporan ini banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada Ibu Febilita Wulan Sari, S.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini, selain itu juga penulis ingin mengucapkan trima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, Msc selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;

2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E., A.K., M.S selaku Pembantu Rektor I Universitas Komputer Indonesia;

3. Yth. Bapak Prof. Dr. Moh. Tajuddin, M.A. selaku Pembantu Rektor II Universitas Komputer Indonesia;

4. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, selaku Pembantu Rektor III Universitas Komputer Indonesia;

5. Prof. Dr I Gde Pantja Astawan S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

6. Yth. Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

7. Yth. Bapak Prof. Dr. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

8. Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

9. Yth. Ibu Febilita Wulan sari, S.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

10. Yth. Ibu Farida Yulianty, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

11. Yth. Bapak Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

12. Yth. Ibu Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
13. Yth. Ibu Rika Rosilawati, A.Md., selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
14. Yth. Bapak Muray, selaku Karyawan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
15. Yth. Bapak Deni Yusdanial. SIP. MH. pembimbing kerja praktek di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;
16. Karyawan dan staff Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Khususnya Kedua Orang Tua atas do'a dan dukungannya baik moril maupun materil sehingga Penulis dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kerja Praktek (KP), semoga mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta kita semua berada dalam lindungan-Nya.

Bandung, Januari 2013

Penulis